



PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH TELUK DAN PESISIR KOTA AMBON
SECARA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa wilayah teluk dan pesisir di Kota Ambon merupakan wilayah yang penting dan strategis secara ekonomis, sosiologis, dan ekologis dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pembangunan wilayah teluk dan pesisir merupakan bagian terintegrasi dari pembangunan Kota Ambon sehingga dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah teluk dan pesisir dan kelestarian ekosistemnya, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa kompleksitas fungsi dan sumberdaya di kawasan teluk dan pesisir seringkali menimbulkan benturan kepentingan antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan ataupun antara upaya pengembangan perekonomian pesisir dan upaya menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem pesisir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Secara Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 05 tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Kawasan Lindung Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 231);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 03 tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 226);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH TELUK DAN PESISIR KOTA AMBON SECARA TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota, dan perangkat kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah kota.
3. Pemerintah Negeri adalah Raja, Saniri Rajapatti, dan Saniri Negeri Lengkap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri.
4. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Kota, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta.
5. Wilayah Teluk adalah wilayah perairan Teluk Ambon Luar, Teluk Ambon Dalam serta sebagian Teluk Baguala;

6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
7. Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Masyarakat adalah kelompok masyarakat pesisir yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada sumberdaya pesisir tertentu.
9. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pihak lain dalam hal merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dengan melibatkan/memberdayakan masyarakat setempat.
10. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
11. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
12. Aktifitas budaya adalah kegiatan masyarakat baik perorangan maupun kolektif, bertujuan ekonomis maupun non ekonomis yang telah dilaksanakan turun temurun secara periodik dan memiliki nilai-nilai budaya. Aktifitas budaya dimaksud antara lain berupa: Angkutan perahu tradisional; Lomba dayung perahu tradisional; Pencarian biota pada terumbu karang mati pada saat surut air laut (Bameti); Pelarangan eksploitasi biota tertentu, pada waktu-waktu tertentu secara periodik (Sasi), dan lain-lain.
13. Sumberdaya Teluk dan Pesisir adalah sumberdaya alam hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, serta biota lain; Sumberdaya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; dan Sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut; serta jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air dan energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
14. Kawasan Tertentu yang selanjutnya disebut Kawasan Konservasi adalah daerah pesisir yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan pemanfaatan secara modern.
15. Wilayah laut kewenangan kota adalah wilayah laut Kota Ambon sepanjang 4 mil ke arah laut dihitung dari semua titik sepanjang garis pantai wilayah Kota Ambon, sepanjang tidak berbatasan langsung dengan wilayah administratif kabupaten/kota lain.
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas.
17. Rencana Strategis Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RSWP adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
18. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

19. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa tehnik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas - batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses - proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
20. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RZWP adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.
21. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RPWP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah daerah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan.
22. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut Ambon Water Front City (AWFC) adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Kota, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya teluk dan pesisir di setiap Kawasan perencanaan.
23. Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang di pengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, pada seluruh wilayah Teluk Ambon, sebagian wilayah Teluk Baguala dan wilayah pesisir Kecamatan Leitimur Selatan sampai dengan sebagian wilayah pesisir Kecamatan Nusaniwe.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

Tujuan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir secara terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan antar sektor atau pemangku kepentingan;
- b. Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah teluk dan pesisir secara terpadu antara setiap pemangku kepentingan ;
- c. Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah teluk dan pesisir dalam rangka pembangunan di wilayah teluk dan pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan;

- d. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir serta pengakuan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah teluk dan pesisir; dan
- e. Menyesuaikan perencanaan tata ruang berdasarkan pola pemanfaatan sumber daya wilayah teluk dan pesisir.

Pasal 4

Manfaat pengelolaan wilayah teluk dan pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. Terlindunginya wilayah teluk dan pesisir dari degradasi akibat pemanfaatan yang berlebihan, dan pengrusakan habitat;
- b. Berkembangnya sumberdaya di wilayah teluk dan pesisir bagi pemanfaatan ekonomi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis; dan
- c. Terwujudnya tanggung gugat (akuntabilitas) setiap pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah teluk dan pesisir.

Pasal 5

Prioritas pengelolaan wilayah teluk dan pesisir secara terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses koordinasi antar sektor atau pemangku kepentingan dalam membuat dan meninjau kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir;
- b. Meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat;
- c. Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Memajukan dan mempertahankan sumberdaya wilayah teluk dan pesisir melalui pencegahan, pelarangan dan penghentian kegiatan pemanfaatan yang merusak;
- e. Menyesuaikan perencanaan tata ruang dengan mengacu pada pola pemanfaatan sumber daya wilayah teluk dan pesisir.

BAB IV

PEMANFAATAN SUMBERDAYA

Pasal 6

- 1) Masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya teluk dan pesisir yaitu sumberdaya hayati maupun non hayati.
- 2) Pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan.
- 3) Pemanfaatan sumberdaya yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan untuk keperluan hidup masyarakat sehari-hari.
- 4) Pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pemerintah Kota.

BAB V
PENGELOLAAN WILAYAH TELUK DAN PESISIR

Pasal 7

- 1) Pengelolaan wilayah teluk dan pesisir dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdayanya.
- 2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan ekosistem wilayah teluk dan pesisir;
 - b. Pengelolaan sektor pembangunan wilayah teluk dan pesisir yang terdiri atas sektor-sektor:
 1. Kehutanan;
 2. Kelautan dan Perikanan;
 3. Kawasan Pemukiman dan Perkotaan;
 4. Pariwisata dan Rekreasi;
 5. Industri;
 6. Pertambangan dan Energi;
 7. Sistem pembuangan limbah padat dan limbah cair;
 8. jalan raya dan jembatan;
 9. Kepelabuhanan.

Pasal 8

- 1) Perencanaan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) berpedoman pada dokumen perencanaan yang meliputi:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP);
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP);
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (RPWP);
 - d. *Masterplan Ambon Water Front City (AWFC)*.
- 2) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu.

Pasal 9

- 1) Pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diberikan dalam bentuk izin pemanfaatan.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati dan sumberdaya buatan.
- 3) *Izin pemanfaatan sumberdaya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain konservasi, budidaya, dan penangkapan.*
- 4) Izin pemanfaatan sumberdaya non hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, galian mineral bukan logam.
- 5) Izin pemanfaatan sumberdaya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, reklamasi, rehabilitasi, transportasi, instalasi bawah air, energi gelombang laut.

Pasal 10

- 1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.

- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Orang perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
 - c. Masyarakat Adat.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.
- 4) Syarat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- 1) Reklamasi terhadap wilayah teluk dan pesisir dapat dilakukan jika diperhukan untuk kepentingan pembangunan yang menyentuh hajat hidup masyarakat.
- 2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului dengan kajian ilmiah dan mendapat persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memperhatikan kesesuaian sempadan pantai.
- 3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Reklamasi juga wajib mengutamakan:
 - a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;
 - b. *Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan teluk dan pesisir;*
 - c. Keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya teluk dan pesisir;
 - d. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi berpedoman pada Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir yang termuat dalam Masterplan Ambon Water Front City.

Pasal 12

- 1) Pembangunan instalasi modern yang memanfaatkan sumberdaya teluk dan pesisir didahului dengan kajian ilmiah dan mendapat persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 2) Pembangunan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengutamakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2).

Pasal 13

- 1) Sarana prasarana yang telah ada sebelum penetapan peraturan daerah ini seperti pelabuhan, galangan kapal, pemukiman, serta kawasan perdagangan dan jasa yang permanen, yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini, akan disesuaikan.
- 2) Apabila dirasakan penting, maka pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat, setelah melaksanakan kajian ilmiah, dan mengutamakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 14

- 1) Pemerintah berdasarkan kajian-kajian ilmiah, sejarah, dan lain-lain dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menetapkan aktifitas-aktifitas tertentu di dalam wilayah teluk dan pesisir yang telah dilakukan secara tradisional dan turun temurun oleh masyarakat lokal sebagai aktifitas budaya.
- 2) Penetapan aktifitas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 15

- 1) Kegiatan pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir wajib memperhatikan aktifitas budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
- 2) Pemerintah wajib memperhatikan, mendorong, memfasilitasi dan apabila dirasakan perlu, dapat memberikan subsidi kepada aktifitas budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 agar aktifitas budaya tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikembangkan.

Pasal 16

- 1) Pengawasan dan Pengendalian wilayah teluk dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.
- 2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota menerbitkan perijinan kepada masyarakat yang memanfaatkan wilayah teluk dan pesisir.
- 3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada orang dan/atau badan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 17

Dalam rangka pengelolaan wilayah teluk dan pesisir Pemerintah Kota memiliki wewenang yang mencakup:

- a. Pembuatan kebijakan operasional tentang pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir.
- b. Memberikan izin hak pengelolaan wilayah teluk dan pesisir.
- c. Penetapan kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi untuk melindungi sumberdaya teluk dan pesisir, yang mencakup mangrove, lamun, dan terumbu karang.
- d. Kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

- 1) Selain wewenang Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Negeri juga memiliki wewenang asli dalam mengelola teluk dan pesisir.

- 2) Wewenang asli Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinventarisir dan diserahkan kepada Pemerintah Kota guna ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- 3) Pemerintah Kota dapat mendelegasikan sebahagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 kepada Negeri/Desa/Kelurahan.
- 4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pembiayaan dan tenaga serta diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 19

Wewenang Pemerintah Kota yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, meliputi kerjasama dan koordinasi untuk:

- 1) Pengawasan dan pengendalian wilayah teluk dan pesisir lintas Kabupaten/Kota;
- 2) Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya teluk dan pesisir lintas Kabupaten/Kota;
- 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 20

- 1) Dalam mengelola kawasan teluk dan pesisir orang/atau badan memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hak memanfaatkan sumberdaya wilayah teluk dan pesisir untuk kesejahteraan;
 - b. Hak memperoleh informasi tentang pengelolaan wilayah teluk dan pesisir;
 - c. Hak memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk pengelolaan wilayah teluk dan pesisir.
- 2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang dan/atau badan juga memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melindungi dan memelihara lingkungan teluk dan pesisir serta seluruh sarana prasarana penunjang yang telah dibangun dengan cara memanfaatkan sarana prasarana tersebut sesuai peruntukannya.
 - b. Melaporkan kegiatan pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir yang memiliki dampak merusak dan merugikan kepada pemerintah kota.
- 3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang dan/atau badan yang hendak melakukan usaha di wilayah pesisir wajib:
 - a. Memiliki perijinan dari pemerintah kota sesuai jenis usaha atau kegiatan pemanfaatan;
 - b. Membuat rencana rehabilitasi lingkungan teluk dan pesisir;
 - c. Membuat rencana pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat pesisir; dan
 - d. Mematuhi peraturan yang berlaku mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 21

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 22

- 1) Lembaga swadaya masyarakat dan/atau lembaga terkait lainnya dapat berperan dan ikut serta dalam :
 - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan peran serta masyarakat;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan sikap inisiatif masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Memberikan saran pendapat kepada pemerintah kota terhadap suatu kebijakan pemerintah kota ;
 - e. *Menyampaikan informasi dan/atau laporan tentang kegiatan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir kepada pemerintah kota.*

- 2) Perguruan tinggi berperan dan ikut serta dalam:
 - a. Melakukan kajian dan pengembangan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir terpadu berbasis masyarakat dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah kota.
 - b. Membantu pemerintah kota dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir.

BAB VIII
KOORDINASI PENGELOLAAN

Pasal 23

- 1) Pemerintah Kota menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan *wilayah teluk dan pesisir Kota Ambon secara terpadu.*
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mensinergikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan dan rencana kegiatan pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir.

Pasal 24

Pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dengan hak dan kewajibannya serta kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Koordinasi pengelolaan wilayah teluk dan pesisir Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24 mencakup:

- a. Mengkoordinasikan setiap kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir;
- b. Menjabarkan dan menyebarluaskan setiap kebijakan dan program Pemerintah Kota serta kegiatannya berkenaan dengan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir kepada semua pemangku kepentingan;
- c. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, memverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir *lintas kabupaten/kota;*

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun;

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan untuk pengelolaan wilayah teluk dan pesisir dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku maupun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (2) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir juga dapat diperoleh melalui pungutan dari berbagai sektor kegiatan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN DALAM PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN TELUK

Pasal 27

Dalam rangka memanfaatkan wilayah teluk dan pesisir orang dan/atau badan dilarang:

- a. Mengeksploitasi sumberdaya pesisir baik hayati maupun non hayati yang telah dilarang dan/atau diluar batas yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pemanfaatan tidak sesuai pada kawasan yang diperuntukkan dalam perencanaan dan/atau pada kawasan-kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b);
- c. *Menggunakan peralatan yang tidak diperkenankan berdasarkan kawasan usaha, dan/atau dengan peralatan yang lebih tinggi klasifikasinya, melakukan usaha pada kawasan yang diperuntukkan bagi peralatan yang lebih rendah klasifikasinya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 28

- 1) Pelaksanaan rencana rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) huruf c, dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota.
- 2) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada orang dan/atau badan yang melakukan pemanfaatan di wilayah teluk dan pesisir.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- 1) Sengketa pengelolaan di wilayah teluk dan pesisir antara anggota masyarakat dalam satu Negeri/Desa didamaikan oleh Raja/Kepala Desa dengan dibantu oleh lembaga yang ada di Negeri/Desa.
- 2) Jika perdamaian tercapai, maka perdamaian itu dibuat tertulis dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi dan anggota lembaga yang ada, serta disahkan oleh Raja/Kepala Desa.
- 3) Sengketa yang telah didamaikan oleh Raja/Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 30

- 1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah teluk dan pesisir yang melibatkan lebih dari satu Negeri/desa diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak.
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- 3) Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam konflik, maka para pihak dapat meminta penyelesaian melalui badan yang dibentuk untuk itu, boleh dilakukan dengan melibatkan atau tidak melibatkan pihak pemerintah.
- 4) *Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.*

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah teluk dan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh satuan kerja perangkat daerah terkait atau pejabat tertentu yang diberi wewenang sesuai sifat pekerjaannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh SKPD atau instansi terkait sesuai wewenangnya.
- (3) Selain Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang atau jika dianggap perlu dapat mengajukan gugatan (*class action*) ke pengadilan.
- (4) Gugatan sebagaimana pada ayat (3) dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau lembaga lain yang didirikan untuk kepentingan lingkungan.

Pasal 32

Bentuk, sifat, dan tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Negeri/Desa melaksanakan perlindungan sumberdaya alam setempat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan adat istiadat dan/atau kebiasaan hidup yang tetap dijunjung dalam masyarakat setempat yang diakui oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk memberikan jaminan kepastian terhadap perlindungan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wewenangnya negeri/desa dapat memberlakukan sanksi sesuai adat istiadat dan/atau peraturan negeri/desa yang berlaku.

BAB XI

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya untuk memberikan fasilitas dan/atau kemudahan-kemudahan kepada setiap orang dan/atau masyarakat untuk memanfaatkan wilayah teluk dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), pasal 9, pasal 15 ayat (2), dan pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran;
 - c. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud 35, pelaku dapat dikenai sanksi tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 37

Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 35 dan pasal 36 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. *Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dalam Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir;*
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana dalam Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir;
 - d. Melakukan pemeriksaan prasarana dalam Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir;
 - e. *Menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak Pidana dalam Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir sebagai alat bukti;*
 - f. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dalam Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. Melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.x

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memanfaatkan kawasan teluk dan pesisir secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12.

Pasal 40

Setiap orang yang memanfaatkan wilayah teluk dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 9, Pasal 15 ayat (2), dan pasal 19 ayat (3) huruf a tanpa memiliki izin terlebih dahulu, dikenakan sanksi administratif berupa:

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Program dan kegiatan serta kelembagaan penunjang yang terkait dengan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan maupun Keputusan Walikota yang terkait dengan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir yang telah ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sampai dikeluarkannya peraturan penggantinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 November 2013

WALIKOTA AMBON

RICHARDUSOUHENAPESSY, SH

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 November 2013

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY MUSTAP LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR TELUK AMBON DAN TELUK BAGUALA SECARA TERPADU

I. UMUM

Daratan pesisir Kota Ambon, berada pada posisi 128000'42" BT-128016'04" BT dan 3033'47" LS - 3043'50" LS di Jazirah Leihitu dan posisi 128004'56" BT - 128017'30" BT dan 3038'32" LS - 3047'06" LS di Jazirah Leitimur.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Ambon mempunyai luas 377 km² atau 2/5 dari luas wilayah pulau Ambon. Menurut Survey tata guna tanah tahun 1980 Luas wilayah daratan kota Ambon sebesar 359,45 km². Hasil analisis Citra Landsat ETM 7+ dasar dengan menggunakan kriteria batas wilayah administratif ke arah laut sejauh 4 mil menunjukkan luas perairan kota sebesar 405,4 km².

Secara internal, dinamika perubahan pada masyarakat yang terjadi selama ini juga membutuhkan penyesuaian. Pertambahan jumlah penduduk tentunya memerlukan sebuah konsep pengembangan pemukiman dan eksisting yang baru. Begitu pula terkait dengan pola-pola interaksi pada masyarakatnya yang cenderung semakin kompleks, dan membutuhkan keberadaan ruang-ruang baru untuk mewadahnya.

Dengan pola pertumbuhan penduduk yang memadati daerah pesisir, daerah pantai dan pesisirnya menyimpan masalah yang kompleks, karena masyarakat akan bersentuhan langsung dengan ekosistem pantai dan lautnya. Jika tidak dibuat suatu perencanaan yang terstruktur maka kawasan tersebut akan tumbuh secara tidak terkendali. Sedangkan secara bersamaan ruang pesisir tersebut akan menjadi identitas khusus yang menjadi tanda pengenal suatu Kota dalam wacana global.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Sebagian wilayah pesisir Kecamatan Nusaniwe meliputi wilayah pesisir Dusun Seri dan Dusun Mahia (Desa Urimessing), wilayah pesisir Dusun Airlouw (Desa Nusaniwe), dan wilayah pesisir Desa Latuhalat sampai dengan Tanjung Nusaniwe.

Pasal 3

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

- Huruf c.
Cukup jelas
- Huruf d.
Cukup jelas
- Huruf e.
Cukup jelas

Pasal 4

- Huruf a.
Degradasi adalah penurunan kemampuan, atau kualitas dan daya dukung. Habitat adalah tempat yang ditinggali atau didiami sekumpulan makhluk hidup.
- Huruf b.
Cukup jelas
- Huruf c.
Tanggung gugat (akuntabilitas) adalah kemampuan dan kesediaan menerima segala resiko dan akibat dari suatu perbuatan secara hukum.

Pasal 5

- Huruf a.
Cukup jelas
- Huruf b.
Cukup jelas
- Huruf c.
Cukup jelas
- Huruf d.
Cukup jelas
- Huruf e.

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepiari yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (2) Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Instalasi modern pada ayat ini antara lain berupa : Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang, Pembangkit listrik lainnya serta Pemurnian Air Laut (Desalinasi), dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas
Huruf d.
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Lembaga lainnya dapat berupa koperasi nelayan, asosiasi nelayan, dan lain-lain.

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Dimaksudkan bagi alat tangkap yang beroperasi dengan cakupan wilayah perijinan lebih luas atau perijinan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, dilarang melakukan operasi penangkapan pada cakupan wilayah perijinan dibawahnya atau wilayah kewenangan tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

SKPD atau instansi terkait sesuai wewenangnya yaitu SKPD atau instansi selain dinas perikanan dan kelautan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atau yang oleh perundang-undangan diberi wewenang untuk hal itu.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 289